

PERTURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI SELULER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang

- a. bahwa dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang telekomunikasi seluler, mengakibatkan semakin berkembangnya kegiatan usaha telekomunikasi di wilayah Kabupaten Landak yang menggunakan sarana pendukung usaha berupa bangunan menara telekomunikasi seluler;
- b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi yang memperhatikan keamanan lingkungan, kesehatan masyarakat dan estetika lingkungan, maka penggunaan menara telekomunikasi seluler dilakukan secara bersama;
- c. bahwa untuk mencegah terjadinya pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi seluler yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi seluler;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi Seluler;

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);
- 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4383);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terkahir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4579);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 16. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Inddonesia Nomor: 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2005 Nomor 5).
- 19. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI SELULER.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Landak;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Landak dan Perangkat Daerah Kabupaten Landak sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Landak;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak;
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Landak;
- 6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- 7. Telekomunikasi seluler adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistim optik atau sistim elektromagnetik lainnya;
- 8. Penyelenggaraan Telekomunikasi Seluler adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi seluler;
- 9. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya

- disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi;
- 10. Menara Bersama adalah menara telekomunkasi yang digunakan secara bersamasama oleh penyelenggara telekomunikasi;
- 11. Penyelenggara Telekomunikasi Seluler adalah badan yang menjalankan jasa telekomunikasi seluler:
- 12. Penyedia Menara adalah badan yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi:
- 13. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
- 14. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain;
- 15. Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi Seluler adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16. Zona adalah batasan area persebaran perletakan menara telekomunikasi seluler berdasarkan potensi ruang yang tersedia.

BAB II PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI SELULER

Bagian Pertama Lokasi Pembangunan Menara

Paragraf 1 Penetapan Lokasi

Pasal 2

- (1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.
- (2) Penetapan lokasi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam beberapa zona.

Paragraf 2 Pembagian Zona

- (1) Zona penetapan lokasi menara ditentukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - c. letak strategis wilayah.

- (2) Pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Zona I, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kepadatan penduduk tinggi;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sangat memadai;
 - 3. terdapat akses jalan arteri.
 - b. Zona II, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kepadatan penduduk sedang;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;
 - 3. terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Zona III, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. kepadatan penduduk rendah;
 - 2. sarana dan prasarana pemerintah/perdagangan/jasa tidak memadai;
 - 3. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri dan jalan kolektor.

Zona lokasi menara ditetapkan sebagai berikut:

- a. Zona I meliputi: wilayah desa yang terletak di Ibukota Kabupaten
- b. Zona II meliputi: wilayah desa yang terletak di Ibukota Kecamatan
- c. Zona III meliputi: wilayah desa di luar zona I dan zona II

Paragraf 3 Penyebaran Titik Lokasi

Pasal 5

- (1) Penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Zona I jarak antar menara minimal 200 (dua ratus) meter;
 - b. Zona II jarak antar menara minimal 300 (tiga ratus) meter;
 - c. Zona III jarak antar menara minimal 600 (enam ratus) meter.
- (2) Jarak penyebaran titik lokasi pembangunan antar menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan estetika dan tingkat ketepatan frekuensi.

Bagian Kedua Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi seluler dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Penyelenggara telekomunikasi seluler;
 - b. Penyedia Menara; dan/atau
 - c. Kontraktor Menara.

- (2) Pemerintah daerah dapat berperan serta dalam pembangunan menara bersama dengan melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta pemerintah daerah dalam pembangunan menara bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan pembangunan menara wajib memiliki Izin Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler dari Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, antara lain:
 - a. tempat/space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan bersama;
 - b. ketinggian menara;
 - c. struktur menara;
 - d. rangka struktur menara;
 - e. pondasi menara; dan
 - f. kekuatan angin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbarui/diperpanjang.
- (2) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler tidak dapat dipindahtangankan.

Bagian Ketiga Sistem dan Prosedur Perizinan

- (1) Permohonan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati melalui Dinas secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat kuasa yang sah dari perusahaan apabila diurus oleh pihak lain;
 - b. bukti kepemilikan tanah;
 - c. surat kerelaan atau perjanjian penggunaan/pemanfaatan tanah;
 - d. surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 (satu koma lima) kali tinggi menara yang diketahui oleh kepala desa dan camat setempat setelah dilakukan sosialisasi obyektif tentang menara kepada masyarakat sekitar;
 - e. surat pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara;

- f. surat kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan kembali;
- g. gambar teknis, meliputi:
 - 1. peta lokasi;
 - 2. peta situasi;
 - 3. denah bangunan 1:100;
 - 4. tampak, potongan, rencana pondasi 1:100;
 - 5. perhitungan struktur/konstruksi;
 - 6. uji penyelidikan tanah;
 - 7. grounding (penangkal petir).
- h. dokumen lingkungan; dan
- i. Surat pernyataan kesediaan penggunaan menara secara bersama.
- (3) Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat permohonan izin secara lengkap dan benar, Bupati menerbitkan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.

- (1) Permohonan pembaruan/perpanjangan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler disampaikan kepada Bupati melalui Dinas secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Permohonan pembaruan/perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Bagian Keempat Sarana Pendukung dan Identitas Menara

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. pentanahan (grounding);
 - b. penangkal Petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light); dan
 - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction Marking).
- (3) Identitas hukum menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. nama pemilik menara;
 - b. lokasi menara;
 - c. tinggi menara;
 - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
 - e. kontraktor menara: dan
 - f. beban maksimum menara.

Bagian Kelima Hak dan Kewajiban

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler berhak menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib:
 - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perizinan yang diberikan;
 - b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
 - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

BAB III PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI SELULER

Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Penggunaan Menara Bersama

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi seluler yang memiliki menara, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi seluler yang memiliki menara, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyelenggara telekomunikasi seluler yang memiliki menara, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama

Pasal 14

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara telekomunikasi seluler harus dapat digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi seluler.

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang memiliki Menara, atau Pengelola Menara yang mengelola Menara, wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para Penyelenggara Telekomunikasi lain untuk menggunakan menara miliknya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemillik izin pembangunan menara telekomunikasi seluler.

Bagian Ketiga Perjanjian Tertulis

Pasal 16

- (1) Penggunaan Menara Bersama antara Penyelenggara Telekomunikasi, antar Penyedia Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, atau antar Pengelola Menara dengan Penyelenggara Telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan salinan perjanjiannya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Penyampaian salinan perjanjian tertulis kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permohonan yang harus dilakukan oleh Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara.

Bagian Keempat Biava

Pasal 17

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara, Penyedia Menara, dan/atau Pengelola Menara berhak memungut biaya penggunaan Menara Bersama kepada Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menaranya.
- (2) Biaya penggunaan Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara atau Penyedia Menara atau Pengelola Menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan.

Bagian Kelima Sistem dan Prosedur

- (1) Penggunaan Menara Bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi dilarang menimbulkan interferensi yang merugikan bagi pemilik menara dan/atau pengguna menara telekomunikasi seluler lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi interferensi yang merugikan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama harus saling berkoordinasi.

(3) Dalam hal koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, Penyelenggara Telekomunikasi yang menggunakan Menara Bersama, Penyelenggara Telekomunikasi yang memiliki Menara dan/atau Penyedia Menara dapat meminta Dinas untuk melakukan mediasi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Calon pengguna menara bersama harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Calon pengguna menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mengajukan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama harus memuat keterangan sekurang-kurangnya, antara lain:
 - a. nama Penyelenggara Telekomunikasi seluler dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggaraan telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan Menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban Menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Sanksi Bagi Yang Telah Memiliki Izin

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler diberikan peringatan secara tertulis apabila:
 - a. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yang telah diperolehnya,
 - b. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

- (1) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler dibekukan apabila orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin pembangunan menara telekomunikasi seluler tidak melakukan perbaikan setelah mendapatkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).
- (2) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyegelan salah satu alat operasional menara.
- (3) Selama izin pembangunan menara telekomunikasi seluler yang bersangkutan dibekukan, orang pribadi atau badan yang telah memiliki izin pembangunan

- menara telekomunikasi seluler dilarang untuk memanfaatkan/menggunakan menara.
- (4) Jangka waktu pembekuan izin pembangunan menara telekomunikasi seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan izin.
- (5) Izin pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik izin yang bersangkutan telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (1) Izin menara dicabut apabila:
 - a. ada permohonan dari pemilik izin;
 - b. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan;
 - c. pemilik izin tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melalui masa pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Pelaksanaan pencabutan izin disertai dengan pembongkaran menara.

Pasal 23

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler yang telah memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua Sanksi Bagi Yang Membangun Menara Tanpa Izin

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang membangun menara telekomunikasi seluler tanpa izin diberi peringatan secara tertulis.
- (2) Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu.

- (1) Atas pembangunan menara telekomunikasi seluler tanpa izin, pemilik bangunan menara yang mengajukan permohonan izin pembangunan menara dikenakan sanksi administrasi denda sebesar 2 (dua) kali dari biaya yang seharusnya dibayar dalam pengurusan izin membangun menara telekomunikasi seluler.
- (2) Menara dan bangunan penunjangnya dibongkar apabila pemilik bangunan menara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24.

Sanksi administrasi bagi kegiatan pembangunan menara telekomunikasi seluler yang tidak memiliki izin ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga Pembongkaran Menara

Pasal 27

- (1) Pembongkaran menara dan/atau bangunan menara dapat dilakukan sendiri oleh pemilik bangunan/pemilik izin menara atau oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Menara dan/atau bangunan menara yang tidak dibongkar oleh pemilik bangunan/pemilik izin menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melaksanakannya.

BAB VI KETENTUAN PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut

kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pembangunan menara tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 8 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana berupa kejahatan diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan telah membangun Menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 17 Maret 2010.
- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun Menaranya sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (3) Segala peraturan dan/atau ketetapan yang ada sebelum berlakunya peraturan daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 15 Desember 2008

BUPATI LANDAK,

ttd

ADRIANUS ASIA SIDOT

Diundangkan di Ngabang pada Tanggal 15 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK,

ttd

LUDIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2008 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LANDAK KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

JAYA SAPUTRA

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 18 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBANGUNAN DAN PENGGUNAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI SELULER

I. UMUM

Perkembangan teknologi di bidang telekomunikasi seluler yang demikian cepat dewasa ini, perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan teknologi telekomunikasi seluler dalam pengaturan-pengaturan yang sesuai dan diharapkan, tidak mengekang perkembangan teknologi tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung bagi masyarakat untuk bergerak maju dalam kerangka hukum dan kerangka pengaturan yang sama.

Peraturan Daerah Kabupaten Landak ini mengatur mengenai ketentuan perizinannya pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler. Pengaturan tersebut bertujuan agar kebijakan yang ditempuh dalam pelaksanaannya dapat secara maksimal mencapai daya guna dan hasil guna bagi masyarakat baik dari sisi ekonomi mapun sosial kemasyarakatan.

Ketentuan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler, dalam implementasinya akan berkaitan erat dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan berbagai upaya pembinaan, pengendalian dan pengawasannya melalui mekanisme perizinan yang dalam prosesnya melibatkan unsur masyarakat di sekitar lokasi pembangunan menara.

Dengan mekanisme tersebut diharapkan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomomunikasi seluler di wilayah Kabupaten Landak dalam implementasinya dapat memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan menara telekomunikasi seluler. Selanjutnya, bagi masyarakat yang berkepentingan dalam kepemilikan izin pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi seluler, dapat dijadikan dasar/pedoman dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan teknologi komunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas.

> Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 3 Ayat (1)

Huruf a

Kepadatan penduduk dibedakan berdasarkan jumlah jiwa dibagi luas wilayah yaitu kepadatan penduduk rendah, kepadatan penduduk sedang dan kepadatan penduduk tinggi.

Huruf b

Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/jasa dibagi menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada tingkat ketersediaan sarana dan prasarana dimaksud, yaitu: sangat memadai, sedang, dan tidak memadai.

Huruf c

Letak strategis wilayah dibedakan menjadi 3 kriteria yang didasarkan pada aksesibilitas jalan pada lokasi menara, sebagai berikut: terdapat akses jalan arteri, terdapat akses jalan kolektor; dan tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, dan kolektor.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 4

Penetapan zona didasarkan pada pertimbangan kepadatan penduduk, Jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/jasa, dan Letak strategis wilayah.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

```
Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 8
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 9
   Ayat (1)
       Pengajuan permohonan izin oleh badan dilakukan oleh pimpinan perusahaan
       atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah
       tangga badan yang bersangkutan.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
   Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 10
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 11
   Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 12
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 13
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud dengan menara telekomunikasi seluler harus dapat digunakan secara bersama adalah terhadap bangunan menara yang telah berizin dapat digunakan oleh pihak lain selain pemilik izin pembangunan menara secara bersama-sama.

Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Pengajuan permohonan pengguna menara bersama oleh badan dilakukan oleh pimpinan perusahaan atau dengan nama lain, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

```
Pasal 26
    Cukup jelas.
Pasal 27
    Ayat (1)
       Biaya yang dikeluarkan akibat pembongkaran menara sendiri oleh pemilik
       bangunan menara/pemilik izin dibebankan kepada pemilik bangunan
       menara/pemilik izin. Sedangkan pembongkaran oleh pemerintah daerah
       biayanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan semua barang dari
       hasil pembongkaran bangunan menara menjadi milik pemerintah daerah.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 28
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 29
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 30
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Cukup jelas.
    Ayat (3)
       Cukup jelas.
Pasal 31
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
```

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pasal 32 Cukup jelas.

Pasal 33 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 16